

2

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEB DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR : 5.

TAHUN 1977

SERI.B.NO.-

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 16 TAHUN 1976

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN NOMOR 14 TAHUN -
1972 TENTANG BEA MASUK/SEWA MENGGU-
NAKAN TEMPAT REKREASI DI KOMPLEK -
TAMPERAN MILIK PEMERINTAH DAERAH -
KABUPATEN PACITAN.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

MENIMBANG : Bahwa ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 tahun 1972 tentang Bea masuk/sewa menggunakan tempat rekreasi di Komplek Tamperan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan tanggal 28 Nopember 1972, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka dipandang perlu menetapkan perubahan ketentuan - ketentuan - tersebut dengan Peraturan Daerah.

MENINGGAT : 1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang - Undang Nomor 12 Darurat tahun 1957 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan untuk mengubah pertama kali - Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 tahun 1972 tentang Bea masuk/sewa menggunakan tempat rekreasi di Komplek Tamperan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, tanggal 28 Nopember 1972.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 tahun 1972 tentang Bea masuk/sewa menggunakan tempat rekreasi di Komplek Tamperan milik Pemerintah Kabupaten Pacitan, tanggal 28 Nopember 1972, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1973 Seri.C. tanggal 20 Juni 1973 Nomor 103/C, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 2 diubah dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

a. Untuk orang dewasa, sebesar Rp.25,--(duapuluh lima rupiah) ;

b. Untuk

b. Untuk anak-anak sebesar Rp.10,-(sepuluh rupiah) ;

B. Pasal 3 diubah dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Tarip untuk mempergunakan kolam renang rata - rata sebesar Rp,25,-(duapuluh lima rupiah) ;
- (2) Tarip untuk mandi,sebesar Rp,25,-(duapuluh lima rupiah) ;
- (3) Tarip untuk alat pengapung,sebesar Rp,25,-(duapuluh lima rupiah) ;
- (4) Tarip untuk langganan menggunakan kolam renang 1 (satu) bulan sebesar Rp,225,-(duaratus duapuluh lima rupiah) setiap orang,

C. Pasal 5 diubah dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Tarip untuk parkir kendaraan stra 100 (seratus) meter setiap kali berpangkal ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kendaraan bermotor roda 4 (empat),sebesar Rp.100,-(seratus rupiah) ;
- b. Kendaraan sepeda motor,sebesar Rp,25,-(duapuluh lima rupiah) ;
- c. Kendaraan sepeda, sebesar Rp,10,-(sepuluh rupiah);
- d. Kendaraan dokar,sebesar Rp,25,-(duapuluh lima rupiah) ;
- e. Kendaraan becak, sebesar Rp,15,-(limabelas rupiah).

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama - sesudah diundangkan ;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan - ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pacitan, 19 Maret 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
KETUA,

t.t.d.

TASMIN PRAWIRODIWIRJO

KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

t.t.d.,

MOCH. KOESNAN

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Pebruari 1977 Nomor: HK,- II / 25 / 77.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA - TIMUR
Sekretaris Wilayah/Daerah

t.t.d.

TRIMARJONO. SH

DIUNDANGKAN

REF. 570006346